

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Tangerang Timur)

Aprilia Suhadi

Universitas Bina Sarana Informatika -apriliasuhadi04@gmail.com

Abstrak— *The compliance of MSME taxpayers is influenced by their understanding of tax regulations, their awareness as taxpayers, and the enforcement of tax sanctions as stipulated by law. This study aims to analyze the influence of understanding tax regulations, taxpayer awareness, and tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers at the East Tangerang Pratama Tax Service Office. A quantitative research method was applied using attribution theory as the analytical framework. The population consisted of 1,760 MSME taxpayers, with 95 respondents selected through a random sampling technique. Data were collected using a structured questionnaire and analyzed with multiple linear regression using SPSS version 26. The results show that partially, understanding of tax regulations, taxpayer awareness, and tax sanctions each have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Simultaneously, these three factors significantly influence taxpayer compliance, indicating that improving knowledge, awareness, and consistent enforcement of sanctions can enhance compliance levels among MSME taxpayers at the East Tangerang Pratama Tax Service Office.*

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSMEs*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan pendapatan suatu negara mencerminkan arah kebijakan pembangunan dan komitmen pemerintah dalam mendorong kemajuan nasional. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mendorong kemajuan nasional adalah dengan mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan nasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang memadai dan berkelanjutan.

Secara umum, pendapatan negara Indonesia bersumber dari tiga jenis penerimaan, yaitu penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan Hibah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi pendapatan negara pada tahun 2024 sebesar Rp2.842,5 triliun. Penerimaan dari sektor perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea dan Cukai tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun, sedangkan PNBP sebesar Rp579,5 triliun dan penerimaan dari hibah sebesar Rp34,9 triliun.

Pajak merupakan sumber utama dalam pendapatan negara Indonesia. Namun demikian, meski pajak merupakan sumber penerimaan terbesar, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target. Pada tahun 2024, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.988,9 triliun. Penerimaan pajak di Indonesia sering kali tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi atau kurangnya pemahaman dari wajib pajak terhadap perpajakan (Hendrawati et al., 2021). Oleh karena itu, partisipasi aktif dari wajib pajak memegang peranan penting dalam mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Orang pribadi atau badan yang dikenai kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak dianggap taat apabila wajib pajak tersebut melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup kesediaan untuk memahami peraturan perpajakan, serta memastikan bahwa setiap kewajiban pajak dihitung dengan benar dan dibayarkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kewajiban tersebut merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak.

Ketika tingkat kepatuhan menurun, potensi munculnya perilaku seperti penghindaran,

penggelapan, hingga kelalaian pajak semakin besar. Hal ini tentu berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak bahwa pajak merupakan wujud partisipasi dalam mendukung pembangunan nasional (Aryatika & Mildawati, 2021). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya pemahaman tentang sistem pajak, rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar pajak, serta kurang efektifnya penerapan sanksi pajak. Untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan, berbagai upaya dapat dilakukan, antara lain dengan memperluas edukasi mengenai sistem dan ketentuan perpajakan, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban membayar pajak, serta memperketat pemberian sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, untuk mendorong kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1% dari total omzet UMKM dengan batasan omzet hingga Rp4,8 miliar. Aturan ini kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif PPh final bagi UMKM menjadi 0,5% dari peredaran bruto. Selanjutnya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberikan batasan omzet berupa pembebasan pajak untuk omzet hingga Rp500.000.000. Kebijakan ini kembali diperbarui melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 dan diharapkan agar UMKM semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Berikut disajikan data mengenai wajib pajak UMKM yang telah melaporkan SPT pajak, yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur.

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tahun 2020 - 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah WP	7.194	5.790	6.172	5.309	3.615
WP Lapor SPT	6.624	5.470	5.946	5.114	3.136
WP Tidak Lapor SPT	570	320	226	195	479

Sumber: KPP Pratama Tangerang Timur

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 1 di atas, Jumlah Wajib Pajak pada tahun 2020 tercatat sebesar 7.194, di mana dari total 7.194 wajib pajak, terdapat 6.624 yang menyampaikan SPT Tahunan dan masih terdapat 570 yang tidak melapor. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 5.790, di mana dari total 5.790 wajib pajak, terdapat 5.470 yang menyampaikan SPT Tahunan dan 320 yang tidak melapor.

Selanjutnya, pada tahun 2022 tercatat bahwa sebanyak 6.172 wajib pajak UMKM terdaftar, dan terdapat 5.946 yang menyampaikan SPT Tahunan, sehingga masih terdapat 226 wajib pajak yang tidak melapor. Pada tahun 2023, dari total 5.309 wajib pajak, terdapat 5.114 yang melaporkan SPT, dan masih terdapat 195 wajib pajak yang tidak melapor.

Memasuki tahun 2024, jumlah wajib pajak UMKM tercatat sebesar 3.615, terdapat 3.136 di antaranya yang melaporkan SPT Tahunan, dan masih terdapat 479 wajib pajak yang tidak melapor. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum patuh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan.

Dalam sistem perpajakan, Indonesia menganut prinsip Self Assessment System sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 1, sistem ini memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem ini menuntut pemahaman dan kesadaran penuh terhadap peraturan perpajakan, disertai dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dari setiap wajib pajak. Hal ini berarti bahwa tanpa kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi, potensi terjadinya pelanggaran yang tidak benar akan semakin besar.

Pemerintah menetapkan sanksi perpajakan, yang dimana sanksi ini juga berperan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Sanksi merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Peraturan sendiri berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, menunjukkan hal-hal yang sebaiknya dilakukan maupun yang harus dihindari. Keberadaan sanksi sangat penting agar peraturan tetap dipatuhi dan tidak dilanggar (Haryanti et al., 2022). Dengan kata lain, apabila

kewajiban perpajakan tidak dipenuhi, maka akan timbul konsekuensi hukum yang dapat dikenakan (Farida & Irawati, 2023). Bentuk sanksi tersebut dapat berupa denda administratif, bunga atas keterlambatan pembayaran, hingga tindakan hukum bagi pelanggaran yang lebih serius. Sanksi pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Di sisi lain, sanksi juga mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut penelitian Zulma (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Priyatna (2023) dimana dinyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian, sehingga variabel sanksi pajak masih perlu diteliti lebih mendalam.

Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap dari wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya (Kuilim et al., 2023). Dengan kata lain, kesadaran ini mencerminkan keinginan untuk secara sukarela dan tanpa paksaan memenuhi kewajiban perpajakan, karena menyadari bahwa pajak berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional serta penyediaan berbagai layanan publik. Semakin tinggi tingkat kesadaran, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak akan patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.

Menurut penelitian Yulia et al. (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Septirani & Yogantara (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian, sehingga variabel kesadaran wajib pajak masih perlu diteliti lebih mendalam.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan dianggap sebagai kemampuan wajib pajak dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan suatu proses di mana wajib pajak memahami berbagai ketentuan, seperti undang-undang, aturan, dan prosedur perpajakan, lalu menerapkan pengetahuan tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seperti melaporkan SPT, melakukan pembayaran pajak, serta melakukan pendaftaran NPWP (Ramadhanty & Zulaikha, 2020).

Semakin tinggi tingkat literasi perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat, maka akan semakin besar pula peluang terciptanya kepatuhan sukarela dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan kata lain, pemahaman yang baik menjadi salah satu hal utama dalam mendorong perilaku taat pajak secara berkelanjutan dan konsisten dalam jangka panjang.

Menurut penelitian Silalahi & Asalam (2022) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Adani et al. (2024) dimana dinyatakan bahwa pemahaman pajak tidak terbukti berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian, sehingga variabel pemahaman peraturan perpajakan masih perlu diteliti lebih mendalam.

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan fokus penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat judul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Tangerang Timur)".

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif (eksploratif) berbasis studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran variabel secara objektif dan terukur, sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis secara ilmiah melalui perhitungan statistik. Objek penelitian difokuskan pada variabel independen yang terdiri dari Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3), serta variabel dependen berupa Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Unit analisis adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak aktif di KPP Pratama Tangerang Timur.

Jenis data yang digunakan adalah data primer berbentuk jawaban kuesioner. Instrumen pengumpulan data menggunakan skala Likert 1–5, di mana responden memilih tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang diajukan. Penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus slovin dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{1.760}{1 + 1.760 \cdot 0,1^2}$$

$$n = 94,623 \text{ dibulatkan menjadi } 95$$

Description:

n = jumlah sampel,

N = jumlah populasi

e = Sampling error (0.1 for 10% margin of error).

Berdasarkan hasil perhitungan, penelitian ini menetapkan jumlah sampel sebanyak 95 responden. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda, yang digunakan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi setiap item dalam pengukuran. Proses analisis diawali dengan uji statistik deskriptif, uji kualitas data, meliputi uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, sebelum dilanjutkan pada penerapan regresi linier berganda. Untuk menentukan sejauh mana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen yang dianggap konstan, digunakan uji t. Sedangkan uji F digunakan untuk mengukur pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS (*Statistical of Package Social Science*) versi 26.0.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan dari masing-masing variabel yang diteliti secara statistik. Dalam penelitian ini, analisis biasa dilakukan dengan melihat nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum), nilai rata-rata (mean), serta ukuran sebaran data (standar deviation). Hasil uji statistik deskriptif dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	95	23	33	29.00	2.231
Pemahaman Peraturan Perpajakan	95	15	30	25.34	3.086
Kesadaran Wajib Pajak	95	16	25	20.80	2.300
Sanksi Pajak	95	21	34	29.68	2.532
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang ditampilkan dalam Tabel 2 di atas, secara keseluruhan, rata-rata untuk keempat variabel ini menunjukkan skor yang tinggi yaitu di atas 4, yang mengindikasikan bahwa responden umumnya memiliki pemahaman pajak yang baik, kesadaran sebagai wajib pajak dengan baik, dan memiliki persepsi yang kuat mengenai sanksi perpajakan. Standar deviasi untuk seluruh variabel menunjukkan variasi jawaban antar responden tergolong rendah hingga sedang. Hal ini menandakan persepsi responden relatif seragam, dengan kecenderungan positif terhadap kepatuhan pajak, pemahaman peraturan, kesadaran, dan pengaruh sanksi.

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian atau analisis benar-benar layak dan dapat dipercaya. Tujuannya supaya hasil penelitian tidak salah karena data yang dipakai ternyata tidak valid atau tidak konsisten.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, maka pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji validitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.582	0.361	Valid
	Y2	0.915	0.361	Valid
	Y3	0.778	0.361	Valid
	Y4	0.606	0.361	Valid
	Y5	0.579	0.361	Valid
	Y6	0.543	0.361	Valid
	Y7	0.498	0.361	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	X _{1.1}	0.830	0.361	Valid
	X _{1.2}	0.709	0.361	Valid
	X _{1.3}	0.808	0.361	Valid
	X _{1.4}	0.855	0.361	Valid
	X _{1.5}	0.589	0.361	Valid
	X _{1.6}	0.543	0.361	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X _{2.1}	0.752	0.361	Valid
	X _{2.2}	0.712	0.361	Valid
	X _{2.3}	0.725	0.361	Valid
	X _{2.4}	0.693	0.361	Valid
	X _{2.5}	0.426	0.361	Valid
Sanksi Pajak	X _{3.1}	0.757	0.361	Valid
	X _{3.2}	0.690	0.361	Valid
	X _{3.3}	0.858	0.361	Valid
	X _{3.4}	0.722	0.361	Valid
	X _{3.5}	0.666	0.361	Valid
	X _{3.6}	0.659	0.361	Valid
	X _{3.7}	0.776	0.361	Valid

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 3 di atas, hasil uji validitas terhadap seluruh variabel menyatakan setiap item pertanyaan kuesioner dinyatakan valid, karena nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Dengan demikian, seluruh item pertanyaan dapat digunakan sepenuhnya dalam pengolahan data penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha melebihi 0,60. Hasil uji reliabilitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.782	0.60	7	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.825	0.60	6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.664	0.60	5	Reliabel
Sanksi Pajak	0.854	0.60	7	Reliabel

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditampilkan dalam Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel dalam penelitian ini terbukti reliabel karena nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh lebih besar dari 0,60. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan pada masing-masing variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, sehingga

dapat digunakan sepenuhnya dalam pengolahan data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat-syarat atau asumsi dasar dari model regresi. Tujuannya supaya hasil analisis regresi tidak bias, dan dapat dipercaya. Berikut ini adalah uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat nilai residual yang memiliki distribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov dapat dikatakan normal jika hasil output data yang didistribusikan memiliki nilai signifikan melebihi 0,05. Hasil uji normalitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Unstandardized Residual	
N	95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean 0.0000000
	Std. Deviation 2.00338173
Most Extreme Differences	Absolute 0.076
	Positive 0.050
	Negative -0.076
Test Statistic	0.076
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan dalam Tabel 5 di atas, hasil pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi yang normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terdapat korelasi pada variabel bebas, maka nilai korelasi antar variabel bebas adalah tidak ortogonal. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi gejala Multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 Pemahaman Peraturan Perpajakan	6.322	3.210
Kesadaran Wajib Pajak	0.150	0.140
Sanksi Pajak	0.510	0.160

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan dalam Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa setiap variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,1, yang menandakan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan begitupun sebaliknya. Hasil uji heteroskedastisitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	3.229	1.846		1.749	.084
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	-.067	.043	-.168	-1.575	.119
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-.034	.057	-.063	-.601	.550
Sanksi Pajak (X3)	.025	.053	.052	.482	.631

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan dalam Tabel 7 di atas, nilai signifikansi untuk variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (0,119), Kesadaran Wajib Pajak (0,550), dan Sanksi Pajak (0,631) seluruhnya lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada variabel-variabel tersebut.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Penentuan untuk pengujian autokorelasi dalam model regresi didasarkan pada hasil uji Durbin-Watson (DW Test), dengan ketentuan $du < d < 4 - du$ = Tidak ada autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.440 ^a	0.194	0.167	2.036	1.928

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditampilkan dalam Tabel 8 diatas, dapat diketahui nilai dw sebesar 1,928, nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 95 ($n = 95$) dan jumlah variabel independen 3 ($k = 3$). Maka diperoleh nilai du sebesar 1,7316 dan nilai dw sebesar $1,928 >$ dari batas (du) yakni 1,7316 dan $<$ dari $(4-du)$ atau $4-1,7316 = 2,2684$. Berdasarkan nilai yang telah ditentukan yaitu $du < dw < 4-du$ ($1,7316 < 1,928 < 2,2684$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode analisis untuk memprediksi nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2018) mengungkapkan bahwa hasil dari analisis regresi linier berganda ialah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Berikut hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini:

Tabel 9 Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-19.615	3.046		6.440	.000
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0.307	0.071	0.424	4.344	.000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.232	0.093	0.033	2.345	.003
Sanksi Pajak (X3)	0.232	0.087	0.036	2.367	.000

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan dalam Tabel 9 di atas, diperoleh persamaan regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -19,615 + 0,307X_1 + 0,232X_2 + 0,232X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

- Nilai konstanta Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -19,615 yang menyatakan jika variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak sama dengan 0 maka variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar -19,615.
- Koefisien X1 sebesar 0,307 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat sebesar 0,307 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menurun sebesar 0,307.
- Koefisien X2 sebesar 0,232 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat sebesar 0,232 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menurun sebesar 0,232.
- Koefisien X3 sebesar 0,232 berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat sebesar 0,232 atau sebaliknya setiap terjadi penurunan variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menurun sebesar 0,232.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah bagian penting dalam penelitian yang dilakukan untuk menilai kebenaran suatu dugaan atau pernyataan sementara yang muncul dari konseptualisasi masalah. Adapun hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial yang digunakan dalam regresi berganda berfungsi untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak (Mardiatmoko, 2020). Menurut Ghozali (2018) mengungkapkan bahwa ketentuan kriteria pengujian yang digunakan dalam uji parsial, yaitu jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka secara parsial H_0 ditolak, begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah hasil uji parsial yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 10 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel Dependen	B	t-hitung	Sig.	t-tabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0.307	4.344	.000	1.98638
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.232	2.345	.003	
Sanksi Pajak (X3)	0.232	2.367	.000	

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 10 di atas, hasil pengujian parsial dapat diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,307 dengan nilai t hitung sebesar 4,344 lebih besar dari t tabel sebesar 1,98638. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Maka, secara parsial Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
 - Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,232 dengan nilai t hitung sebesar 2,345 lebih besar dari t tabel sebesar 1,98638. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,003 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Maka, secara parsial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
 - Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,232 dengan nilai t hitung sebesar 2,367 lebih besar dari t tabel sebesar 1,98638. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Maka, secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- b. Uji Simultan (Uji F)
- Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Mardiatmoko, 2020). Menurut Ghozali (2018) mengungkapkan bahwa ketentuan kriteria pengujian yang digunakan dalam uji simultan, yaitu jika

F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai Signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, begitupun sebaliknya.

Tabel 11 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	90.727	3	30.242	7.295	.000 ^b
Residual	377.273	91	4.146		
Total	468.000	94			

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 11 diatas, hasil pengujian simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 7,295 lebih besar dari F tabel sebesar 2,705 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka, dapat diambil keputusan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R-Square, atau koefisien determinasi, adalah metode statistik yang digunakan untuk Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah uji yang mengungkap seberapa besar variabel independen memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase dalam pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen (Mardiatmoko, 2020). Untuk menguji tingkat kompetensi pada model ini ditentukan oleh uji koefisien determinasi. Prediksi nilai koefisien determinasi yaitu $0 \leq R^2 \leq 1$ (Ghozali, 2018).

Tabel 12 Hasil Uji R-Square

Model	R-Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.194	0.167	2.036

Sumber: Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 12 diatas, dapat dilihat bahwa hasil koefisien determinasi R^2 sebesar 0,194 atau 19,4% menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 19,4%. Sedangkan sisa persentase sebesar 80,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima, di mana pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Timur. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,307, nilai t hitung 4,344 yang lebih besar dari t tabel 1,98638, serta nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan mencakup pengetahuan tentang tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang memahami aturan ini cenderung lebih patuh, karena kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban pajak meningkat. Dalam konteks UMKM, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber daya sering menjadi kendala. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak mampu menghindari kesalahan administrasi, mengurangi risiko sanksi, dan mengelola kewajiban pajak secara tepat waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Khodijah et al. (2021) dan Faidani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Timur. Nilai koefisien regresi sebesar 0,032, nilai t hitung 2,345 lebih besar dari t tabel 1,98638, dan signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 menjadi indikator kuat pengaruh ini. Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman bahwa pajak tidak hanya kewajiban hukum, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya

pajak cenderung patuh secara sukarela, bukan sekadar karena takut sanksi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dapat mengarah pada kelalaian atau penghindaran pajak. Hal ini relevan bagi UMKM di mana kontribusi pajak berdampak langsung pada pembangunan daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Madjodjo & Baharuddin (2022) serta Agni & Masripah (2023), yang menegaskan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor internal yang memicu kepatuhan.

Pengaruh Sanksi Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, menandakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Timur. Nilai koefisien regresi sebesar 0,032, t hitung 2,367 lebih besar dari t tabel 1,98638, serta signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 memperkuat kesimpulan ini. Dalam perspektif teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal berupa hukuman atau denda yang memaksa wajib pajak untuk patuh. UMKM yang memahami konsekuensi ketidakpatuhan cenderung lebih berhati-hati dan melaksanakan kewajiban tepat waktu. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terbukti efektif sebagai alat pengendali perilaku patuh. Penelitian Hantono & Sianturi (2021) serta Anggini et al. (2021) mendukung hasil ini, dengan menunjukkan bahwa sanksi pajak yang jelas dapat meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Uji simultan menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan hasil bahwa ketiga variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Timur. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan F hitung 7,295 lebih besar dari F tabel 2,705 menguatkan temuan ini. Pemahaman peraturan perpajakan memberikan fondasi pengetahuan yang memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban dengan benar, kesadaran pajak memotivasi kepatuhan secara sukarela, dan sanksi pajak berperan sebagai pengendali perilaku untuk mencegah pelanggaran. Kombinasi ketiganya menciptakan kondisi yang mendorong kepatuhan tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Timur. Dengan pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan, wajib pajak lebih mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Pemahaman ini mencakup tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko pelanggaran.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Timur. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran ini mendorong kepatuhan secara sukarela tanpa harus ditekan oleh otoritas pajak.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Timur. Keberadaan sanksi pajak yang tegas dan konsisten memberikan efek jera, mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan, serta mengurangi potensi pelanggaran.
4. Secara simultan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tangerang Timur. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan sinergi yang memperkuat perilaku patuh, yang pada gilirannya mendukung peningkatan penerimaan negara.

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan di bidang perpajakan, khususnya terkait UMKM, dengan memperluas literatur dan kajian agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas, baik secara jumlah maupun wilayah, serta mempertimbangkan variabel tambahan seperti

pelayanan pajak atau digitalisasi sistem perpajakan. Hal ini akan memperkaya temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

3. Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan lebih aktif memanfaatkan teknologi informasi, seperti situs resmi Direktorat Jenderal Pajak dan media sosial instansi terkait, untuk memperoleh informasi terbaru mengenai ketentuan perpajakan. Pemanfaatan teknologi ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran, sehingga kepatuhan semakin optimal.
4. Bagi KPP Pratama Tangerang Timur diharapkan dapat meningkatkan inovasi dalam penyuluhan dan sosialisasi pajak agar lebih menarik dan mudah dipahami. Langkah ini akan membantu UMKM memahami pentingnya kepatuhan pajak, meminimalkan pelanggaran, dan meningkatkan penerimaan negara melalui partisipasi aktif wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, A. B., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Umkm Kelurahan Mustika Jaya). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289.
- Agni, M. N., & Masripah. (2023). 2-Mayka-Nur-Agni10-21. 9, 10–21.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Aryatika, T. D., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–22.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan. *Jurnal Revenue*, 3(2), 488–505.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Universitas Diponegoro.
- Hantono, & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.516>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Kuilim, T., Blongkod, H., & Mahdalena, M. (2023). The Effect Of Taxpayer Awareness, Public Service Accountability, And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Return : Study of Management, Economic and Bussines*, 2(1), 84–95. <https://doi.org/10.57096/return.v1i05.63>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]). *BAREKENG*:

- Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342.
<https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Lama Tangerang. *Global Accounting*, 2, 1–13.
<https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/2445%0Ahttps://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/download/2445/1584>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). e-ISSN 2716-3148 (media online) *Journal Research Accounting* PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA. 01(2), 109–120.
- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). 2353-Article Text-7018-1-10- Tri Putri & Ardan Ghani *asssalam*. 6(3), 273–282.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69.
<https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>